



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 22 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 08 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu petani, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui keberadaanya secara pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Perkara Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU, pada tanggal 14 Agustus 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: \*-\*\*\*/\*\*/.\*\*/\*\*/\*\*\*\*, tertanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\* berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*/\*\*/\*\*\*\*, tertanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\*/\*/\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali,

Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kinali, selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Sidodadi Timur, Jorong Limau Puruik, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak bin Tergugat, lahir pada tanggal \*/\*/\*\*\*\*;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak pertengahan tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi sekalian ternyata Tergugat pergi bermain judi dengan teman-teman Tergugat di warung apabila ditanya darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat hanya diam;
  - b. Tergugat kurang dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggunya sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);Untuk memenuhinya kadang-kadang dibantu oleh orang tua Tergugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Agustus 2017 Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat ketika Tergugat meminjam uang ke Bank bahkan setelah Tergugat meminjam uang ke Bank yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk dipergunakan modal usaha akan tetapi setelah

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat mendapatkan uang tersebut dari bank Tergugat mempergunakannya untuk pergi bermain judi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun lamanya;

6. Bahwa Penggugat belum pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah di bawah tangan dengan perempuan tersebut, sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim menyidangkan perkara ini, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu melalui Radio Surya Pasaman Barat dan telah pula diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu, sesuai dengan Berita Acara Relas Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU, tanggal 21

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2018 dan 21 September 2018, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat a quo tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian serta proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, di mana isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diminta/didengar jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah, Nomor \*\_\*\*/\*.\*./\*\*./\*\*/\*/\*, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, tertanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, yang telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, dan di *nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

## II. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Kecamatan Kinali sampai berpisah;
  - Bahwa sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa sebagai tetangga, saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak pertengahan tahun 2015, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terungkap dari pertengkaran keduanya, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar malam, berjudi dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sejak satu tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum keduanya berpisah, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, ia mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Sidodadi Timur, Jorong Limau Puruik, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali sampai berpisah;
- Bahwa sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sebagai bibi, saksi sering berkunjung dan berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar enam tahun setelah pernikahan, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa terungkap dari pertengkaran, penyebab keduanya bertengkar adalah karena Tergugat berjudi, sering keluar malam dan tidak memberikan nafkah untuk keluarga;
- Bahwa sejak setahun lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Putusan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) *Jo.* Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka usaha damai sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, begitu juga dengan usaha mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Tergugat, namun nasehat itu juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat beserta perubahannya sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat. Keduanya berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin untuk Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut dapat dikualifikasi memuat ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus wakil/kuasanya yang sah di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi tanda P., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, dengan demikian kedua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat yang diberi tanda P., menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, terhadap dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang bernama Sugiarto bin Kadar dan Suyatni binti Sukirman, bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan bukan pula orang yang diberi upah oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, keduanya mengetahui bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

main judi dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak setahun belakangan, dan telah pula didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan dua orang saksi di atas, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P dan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta-fakta kejadian yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\* di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, terakhir keduanya tinggal di rumah bersama yang berada di Sidodadi Timur, Jorong Limau Puruik, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat main judi dan tidak memberikan nafkah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun belakangan, saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa sebelum keduanya berpisah, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak setahun belakangan;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya fakta bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak setahun belakangan, tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak pertengahan tahun 2015, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama);

Menimbang, bahwa sebelum keduanya berpisah, pihak keluarga Penggugat juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti pula Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, dengan demikian bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memang telah memuncak yang berakibat pada rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 dan Pasal 3 K.H.I.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I di atas, Majelis Hakim juga berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan “bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas, juga telah terbukti perbuatan Tergugat yang sudah tidak mepedulikan Penggugat sejak setahun belakangan, adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan memberikan dampak mudarat terhadap Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa kemudaratannya tersebut harus dihindarkan/dihilangkan dengan mengabulkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli fikih dalam kitab *Syarh al-Haththab*, juz 4, halaman 15 serta mengambil alihnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu berbunyi :

إذا ادعت الزوجة وطلبت التفريق بينها وبين زوجها لهذا الضرر, فإن أثبتت الضرر ولو مرة واحدة علي المشهور, طلقها القاضي من زوجها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila seorang isteri mengadu dan menuntut untuk bercerai dengan suaminya dengan alasan adanya suatu kemudaratannya, lalu kemudaratannya itu terbukti, sekalipun terjadi hanya satu kali (berdasarkan pendapat yang mashur), maka hakim berhak untuk menjatuhkan talak dari suaminya dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sejalan dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 H., oleh Kami **H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rinaldi M., S.H.I.** dan **A.Wafi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Raziazna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

**Rinaldi M., S.H.I.**

**H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.**

Anggota Majelis,

**A.Wafi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Raziazna, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp150.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Materai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp341.000,00** (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)